

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional (Rani, 2017). Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami kendala akibat efektivitas pemungutan pajak yang belum mencapai target (Feranika, 2016). Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah mengingat tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena dengan jumlah beban pajak yang cukup besar membuat laba yang didapat perusahaan berkurang (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan tersebut menimbulkan upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak yang dibayar dengan melakukan manajemen laba, yakni penghindaran pajak (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peajakan yang berlaku (Halim, Bawono, & Dara, 2017). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, yang mana pemimpin perusahaan tersebut

memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016).

Berdasarkan hasil riset Perkumpulan Prakarsa, selama kurun waktu 2010 - 2014 akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai 914 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45% pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di tanah air yang jumlahnya 2.032 triliun (Rani, 2017). Hal ini membuktikan masih banyaknya perusahaan yang belum taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Wibawa, Wilopo, & Abdillah, 2016).

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sistem taat kelola perusahaan (*corporate governance*) (Wibawa, Wilopo, & Abdillah, 2016). *Corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Maharani & Suardana, 2014). Di praktiknya, *corporate governance* memainkan peran sebagai pengawas dari penghindaran pajak (Permana & Zulaikha, 2015). Peneliti memilih dewan komisaris perusahaan sebagai representative fungsi pengawasan perusahaan, yang kemudian fungsi pengawasan tersebut peneliti jadikan sebagai variabel untuk mengukur seberapa beengaruhnya adanya fungsi pengawasan dan ketaatan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaan (Wibawa, Wilopo, & Abdillah, 2016). Karakteristik dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini yakni komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, persentase kehadiran anggota dewan komisaris, anggota dewan komisaris dengan latar belakang keahlian keuangan atau akuntansi dan jabatan ketua dewan komisaris independen.

Komisaris independen merupakan ukuran dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan Wibawa dkk (2016) dan Feranika (2016) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Diantari & Ulupui (2016), Wijayani (2016) dan Rani (2017) menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, Permana & Zulaikha (2015), Asri & Suardana (2016), Wijayani dkk (2017), Praditasari & Setiawan (2017), Fitria (2018) dan Prasetyo & Pramuka (2018) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Frekuensi rapat dewan komisaris dapat mengukur dewan yang aktif yang akan mempengaruhi efektivitas peran dewan (Hijriani, Latifah, & Setyawan, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan Hijriani dkk (2014) menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barros dan Sarmento (2019) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kehadiran dewan mungkin terkait dengan frekuensi rapat para dewan (Barros & Sarmento, 2019). Menurut Barros dan Sarmento (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kehadiran dewan komisaris dalam rapat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hijriani, Latifah, & Setyawan, 2014).

Anggota dewan komisaris yang diangkat atau dipilih dalam perusahaan harus merupakan orang yang layak serta patut untuk perusahaan. Sebagian besar latar belakang pendidikan proporsi dewan di Indonesia mengambil jurusan Ekonomi/Bisnis, dimana peajakan umumnya dimasukkan sebagai subjek dalam kedua program gelar sehingga memungkinkan mereka untuk mengelola perusahaan secara efektif terutama ketika kegiatan perencanaan pajak (Ledesma, et al., 2018). Dalam penelitian Ledesma, et al. (2018) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak.

Ketua dewan komisaris independen diharuskan memiliki sikap independensi. Adanya ketua dewan komisaris independen diduga hanya untuk memenuhi regulasi saja, namun tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak efektif (Yuniarwati, Ardana, Dewi, & Lin, 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melihat pengaruh karakteristik dewan komisaris diantaranya komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, tingkat kehadiran anggota dewan komisaris, anggota dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ketua dewan komisaris terhadap penghindaran pajak. Dalam mengukur penghindaran pajak, dapat menggunakan beberapa cara namun pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel independen, yakni jabatan ketua dewan

komisaris. Sehingga dari penelitian ini dapat memperoleh informasi seberapa besar pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan *ETR* sebagai pengukuran.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah tingkat kehadiran anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah anggota dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah jabatan ketua dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara empiris ingin menguji apakah karakteristik dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji pengaruh tingkat kehadiran anggota dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

4. Menguji pengaruh anggota dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan terhadap penghindaran pajak.
5. Menguji pengaruh jabatan ketua dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang peajakan yang berlaku.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di Indonesia.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat memotivasi peneliti - peneliti yang akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

1.5 Kontribusi Penelitian

Peneliti Hijriani dkk (2014) menyatakan bahwa koneksi politik, rata-rata kehadiran, ROA, DER dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui *Gaap ETR* ataupun *Current ETR*, namun jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

yang diukur melalui *Current ETR*. Peneliti menggunakan 2 pengukuran dalam mengukur penghindaran pajak, yakni *Gaap ETR* dan *Current ETR*. Dengan mengambil populasi dari perusahaan BUMN dari berbagai sektor yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dan tidak memiliki kriteria tersendiri untuk mengeliminasi sampel penelitian.

Rani (2017) menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan, *financial distress*, komite audit dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta *financial distress* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti sekarang menekankan penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen karakteristik dewan direksi. Pengambilan populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan menekankan beberapa kriteria tertentu untuk mengeliminasi sampel penelitian. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *ETR*.